



PENETAPAN

Nomor 1821/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Padang Susu/12 Juli 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 Februari 2024 telah memberikan kuasa kepada DJUFRI TAUFIK, SH., MH, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Fountain Park Apartemen Unit 2 F, Jl. Pasar Minggu No. 2 B, Pancoran, Jakarta Selatan,

Penggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Magelang/12 Januari 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang

Halaman 1 dari 8, Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1821/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 14 Maret 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 2 April 1997 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama SEI LEPAN, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jakarta dan terakhir bertempat tinggal di XX, Kabupaten Bogor.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang putri yang masing- masing bernama :
 - 3.1. XXX.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak anak pertama berusia sekitar 2 (dua) tahun atau sekitar tahun 2000.
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - 5.1. Bahwa setelah menikah dan mempunyai anak pertama, Tergugat diketahui selingkuh dengan mantan pacarnya, Tergugat sudah diingatkan Penggugat dan orang tuanya namun masih sering berkomunikasi dengan mantannya tersebut;
 - 5.2. Bahwa setelah menikah dan mempunyai anak pertama, Tergugat ternyata diketahui murtad atau lebih tepatnya kembali kepada agama semula sebelum menikah dengan Penggugat yaitu agama Kristen Protestan dan sering membawa anak pertama saat masih berumur 6 tahun ke sekolah minggu tanpa diketahui oleh Penggugat. Setelah anak pertama dewasa baru mengakui perbuatan Tergugat yang selama ini ditutupi agar tidak menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - 5.3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat semenjak menikah

Halaman 2 dari 8, Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu bekerja/usaha bersama dan pada tahun 2001 mendirikan CV, kemudian dikarenakan pekerjaan semakin banyak dan mengharuskan berbadan hukum dalam hal ini berbentuk PT (Perseroan Terbatas) maka pada tanggal 15 April 2016 sepakat mendirikan Perseroan Terbatas yaitu PT ANDINA MITRA SUKSES berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Umang Retno Ayu Melasari, SH yang berkedudukan di Cibinong Nomor Akta 26, dimana Tergugat sebagai Direktur dan Penggugat sebagai Komisaris. Dalam perjalanan usahanya Tergugat sering memakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan alasan entertainment tanpa persetujuan dari Penggugat sehingga Penggugat harus menutupi kerugian keuangan perusahaan dari uang hasil pinjam dari orang tua, adik dan paman Penggugat.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya masih bisa didamaikan oleh keluarga dan karena Penggugat lebih memilih untuk mengalah namun seiring berjalannya waktu perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak terjadi pada sekitar akhir bulan Nopember 2023 sampai dengan sekitar 12 Januari 2024.

7. Bahwa semenjak itu Penggugat tidak mau tinggal serumah dengan Tergugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini Tergugat bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Bogor.

8. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat bahkan sebelum berpisah rumah, Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat yaitu sejak Januari 2023.

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan

Halaman 3 dari 8, Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi terlebih lagi dengan kembalinya Tergugat kepada agama semula yaitu Kristen Protestan (murtad) Penggugat tidak mau agama dijadikan mainan oleh Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

11. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terhutang (madhiyah) selama 15 (lima belas) Bulan sejumlah Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah terhutang, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat.

13. Bahwa kedua anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dewasa menurut peraturan perundang-undangan, namun Penggugat memohon hak asuh anak ada pada pihak Penggugat dengan mempertimbangkan faktor kedekatan hubungan emosional dengan Penggugat.

14. Bahwa alasan gugatan Penggugat ini sudah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya Junto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Junto Pasal 116 angka 6 dan 8 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu ***diantara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.***

Halaman 4 dari 8, Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa gugatan kami dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talah satu ba'in syughro Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
XXX.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang (madhiyah) selama 15 (15) bulan sejak Januari 2023 sampai dengan Maret 2024 sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan nafkah terhutang (madhiyah) kepada Penggugat.
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi pada tanggal 28 Maret 2024 dengan mediator non hakim yang bernama **Lazulfha Perjannah, S.Sy. Mkn** dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal tersebut berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai dan akan melanjutkan membina rumah tangga dengan baik. Oleh karenanya, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya

Halaman 5 dari 8, Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiriakan dan akan melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 121 ayat (1) dan (2) dan Pasal 390 ayat (1) HIR. jo Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan perintah kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi tertanggal 28 Maret 2024 dan atas penetapan tersebut Penggugat dan Tergugat telah menghadap Mediator Non Hakim bernama **Lazulfha Perjannah, S.Sy. Mkn** Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator tersebut sebagaimana laporannya, mediasi tersebut dinyatakan berhasil Penggugat dan Tergugat rukun lagi dan Penggugat ingin mencabut perkaranya

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang

Halaman 6 dari 8, Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1821/Pdt.G/2024/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 183000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Samsudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8, Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.Hj. Detwati, M.H.

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Samsudin, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	70.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8, Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)